



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 37 TAHUN 2010

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 41 TAHUN 2010

T E N T A N G

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 167 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintah untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan terdiri atas prinsip prinsip, dasar dasar, konversi-konversi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dibangun atas dasar kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 9

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Pasal 10

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Pasal 11

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 12

Lampiran dari Peraturan Bupati Tabanan tentang Kebijakan Akuntansi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tabanan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 5 Nopember 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 5 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH [
KABUPATEN TABANAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi dalam konteks intern adalah dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, maupun pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi baik di SKPKD, maupun di masing-masing SKPD. Sedangkan dalam konteks ekstern, tujuan pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan yang sangat membantu laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, atau laporan lainnya yang terbias dari pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih.

3. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah yang meliputi:

- a) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b) Jenis-jenis laporan keuangan;
- c) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- d) Dasar hukum pelaporan keuangan;

- e) Asumsi dasar pelaporan keuangan;
- f) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- g) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h) Kendala informasi yang relevan dan andal;
- i) Tanggung jawab atas laporan keuangan;
- j) Suplemen laporan keuangan;
- k) Mata uang pelaporan;
- l) Bahasa laporan keuangan;
- m) Kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan;
- n) Kebijakan akuntansi neraca awal;
- o) Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

B. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

C. JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Selain laporan keuangan pokok tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari: Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah di masa mendatang.

D. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD,
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Pimpinan Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah Kepala Bagian/Badan/Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Produk dari entitas pelaporan ini adalah Laporan Keuangan Konsolidasian berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD (Sekretaris Daerah/Kepala dinas/badan/kantor) sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan/PPK di lingkungannya untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

E. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

F. ASUMSI DASAR PELAPORAN KEUANGAN

1. Asumsi Kemandirian Entitas.

Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

2. Asumsi Kestinambungan Entitas.

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

G. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.
Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
 - c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.
3. Dapat Dibandingkan
- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
4. Dapat Dipahami
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

H. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

2. Nilai Perolehan (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi.(*Realization*)

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahun disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semesteran.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar. (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

I. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah yang relevan dan andal, yaitu :

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan biaya dan manfaat.

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

J. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Bupati sebagai entitas pelaporan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Dalam pelaksanaannya Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Bagian/Badan/Dinas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Daerah untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pelaksanaan APBD
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

K. SUPLEMEN LAPORAN KEUANGAN

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

L. MATA UANG PELAPORAN

Pengukuran pos-pos laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

M. BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Jika Laporan Keuangan juga dibuat selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah Laporan Keuangan dalam Bahasa Indonesia.

N. KEBIJAKAN AKUNTANSI PER KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Komponen utama Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus atau Defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Penjelasan Komponen Utama Laporan Realisasi Anggaran.

a) Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Kebijakan Akuntansi :

- (1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan.

- (3) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- (4) Bagi SKPD yang pendapatannya dapat digunakan langsung (misalnya BLUD), maka pendapatan diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan pendapatan dan penggunaannya kepada BUD. Pada saat yang sama BUD membebani anggaran belanja SKPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya.
- (5) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (6) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- (7) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- (8) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- (9) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- (10) Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.

- (11) Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

b) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Kebijakan Akuntansi :

- (1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
- (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (3) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi Ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, Dinas pemerintah tingkat Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi Belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (5) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (6) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- (7) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

c) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Kebijakan Akuntansi :

- (1) Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain
- (2) Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lainnya.

d) Surplus atau Déficit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Kebijakan Akuntansi :

Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

e) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Kebijakan Akuntansi :

- (1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.

- (2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
 - (3) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - (4) Pembiayaan Neto dicatat sebesar selisih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode akuntansi.
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Kebijakan Akuntansi:

SiLPA/SiKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi lainnya dalam Laporan Realisasi Anggaran:

- a) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank central pada tanggal transaksi.

2. Neraca

Komponen utama Neraca terdiri dari:

- a) Aset Lancar
- b) Investasi Jangka Panjang
- c) Aset Tetap
- d) Dana Cadangan
- e) Aset Lainnya
- f) Kewajiban Jangka pendek
- g) Kewajiban Jangka Panjang
- h) Ekuitas dana Lancar
- i) Ekuitas Dana Investasi
- j) Ekuitas Dana Cadangan

Penjelasan komponen utama Neraca:

a.) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar terdiri dari :

- a) Kas dan setara kas
- b) Investasi Jangka Pendek
- c) Piutang
- d) Persediaan.

a) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas terdiri dari :

(1) Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, dan terdiri dari:

- Saldo Rekening di Kas Daerah yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran

- Setara kas antara lain Surat Utang Negara (SUN/Obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah.
- Uang Tunai (uang kertas dan logam) di Bendahara Umum Daerah

Kebijakan Akuntansi

- (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal
- (b) Kas dalam valuta asing dikonversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.
- (c) Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara
- (d) Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa PPH ps 21, iuran Bapeltaperum, dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek)
- (e) Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Kas di Bendahara Penerima

Kas di Bendahara Penerima mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerima. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerima yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Kebijakan Akuntansi :

- (a) Kas dicatat sebesar nilai Nominal
- (b) Kas yang ada di Bendahara Penerima diklasifikasikan dalam ekuitas (pos Pendapatan Yang Ditangguhkan)

- (c) Kas dalam valuta asing dikonversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang Logam, Uang Kerta dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas per tanggal neraca.

Kebijakan Akuntansi :

- (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal
- (b) Kas dalam Valuta asing dikonversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

(4) Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

Merupakan kas yang masih dikelola Pemegang Kas (Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Pengeluaran) di setiap BLUD yang berasal dari Pendapatan BLUD yang bersumber dari: jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Kas di Pemegang Kas BLUD mencakup seluruh saldo rekening BLUD, Uang Logam, Uang Kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Pemegang Kas BLUD per tanggal neraca.

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Kebijakan Akuntansi :

- (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal
- (b) Kas dalam Valuta asing dikonversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

b.) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- Beresiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:

- Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan
- Pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Investasi jangka pendek lainnya.

Kebijakan Akuntansi :

- (a) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran
- (b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- (c) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- (d) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut
- (e) Harga Perolehan Investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (Kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- (f) Hasil Investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
- (g) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
- (h) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
- (i) Pengelola Investasi Jangka Pendek pada Pemerintah Daerah adalah Sekretariat Daerah atau Unit Lain yang ditunjuk.

b) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib diterima oleh pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terdiri dari :

- Piutang pajak dan piutang retribusi
Piutang yang diakui atas Pajak/Retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.
- Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi
Merupakan hak pemerintah daerah Kabupaten atas bagi hasil pajak provinsi yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar SPD/SKO yang belum dicairkan, yang diterbitkan pemerintah provinsi sampai dengan akhir periode akuntansi.
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya) menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo dalam tahun berjalan. Penjualan Aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.
- Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D
Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/D dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMN/D. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian Lancar dari pinjaman kepada BUMN/D merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMN/D yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.

- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibeban kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara/daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR ini biasanya diselesaikan pembayaran selambat lambatnya 24 bulan sehingga di neraca dimasukkan sebagai Aset Lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

- Piutang Lainnya
Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, dan Bagian Lancar TP/TGR.
Piutang Lainnya terdiri dari :
 - Piutang Deviden
 - Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah
 - Piutang Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum
 - Biaya dibayar dimuka.
 - Piutang Jasa Kesehatan
 - Piutang Pihak Ketiga

Kebijakan Akuntansi :

- (a) Piutang dicatat sebesar Nominal
- (b) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (c) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapus piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapus hak tagih daerah.
- (d) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagihan daerah.
- (e) Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.
- (f) Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi melalui mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.
- (g) Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

c.) **Persediaan.**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- (a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- (b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- (c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Termasuk dalam persediaan antara lain :

- Persediaan - Bahan Alat Kesehatan
- Persediaan - Obat-Obatan
- Persediaan - Bahan Laboratorium
- Persediaan - Bahan Material
- Persediaan - Alat Tulis Kantor
- Persediaan - Barang Cetak
- Persediaan - Alat & Bahan RT
- Persediaan - Barang Kuasi/Karcis
- Persediaan - Bahan Bakar
- Persediaan – Bibit
- Persediaan - Benda Pos

Kebijakan Akuntansi:

- (a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (b) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah.
- (c) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- (d) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- (e) Persediaan disajikan sebesar :
 - biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- (f) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (g) Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

- (h) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

a) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

(1) Investasi Non Permanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Bentuk investasi nonpermanent antara lain : Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

Kebijakan Akuntansi

- (a) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.
- (b) Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.
- (c) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- (d) Harga perolehan investasi dalam Valuta Asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanent tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanent antara lain : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi yang tidak tercakup di atas.

Kebijakan Akuntansi

- (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:
 - Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan.
 - Jika Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.
- (b) Investasi permanen lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- (c) Harga perolehan Investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

- (d) Pengelola Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Sekretariat Daerah atau unit lain yang ditunjuk.
- (e) Jenis masing - masing penyertaan modal pemerintah daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

(1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (2) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
- (3) Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan
- (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan
- (5) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga
- (6) Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

Kebijakan Akuntansi

- (a) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (b) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- (c) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (d) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- (e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (f) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- (g) Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- (h) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
 - biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (i) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- (j) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- (k) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - Uang muka kerja yang diberikan;
 - Retensi.
- (l) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- (m) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang

dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

- (n) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
- (o) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (p) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.
- (q) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unit sebagai berikut :
 - Alat angkutan dan alat berat sebesar Rp 1.000.000,00
 - Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp 500.000,00
 - Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp 300.000,00
 - Aset Tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp 100.000,00
- (r) Nilai satuan minimum Kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp 10.000.000,00

- (s) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- (t) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap yang dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset tetap dan Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan pada Aset Tetap.
- (u) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:
- Peralatan dan mesin berupa alat angkutan dan alat berat 10 tahun;
 - Peralatan dan mesin lainnya 5 tahun
 - Gedung dan bangunan 20 tahun
 - Jalan, irigasi dan jaringan 5 tahun
 - Aset tetap lainnya 5 tahun
- (v) Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.
- (w) Kebijakan akuntansi tentang penyusutan diterapkan secara bertahap setelah penataan Aset Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan selesai dilaksanakan.
- (x) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

- (y) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
 - (z) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (aa) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Dana Cadangan**
 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

Kebijakan Akuntansi :

- (a) Pembentukan dan peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
 - (b) Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk.
 - (c) Hasil Yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
 - (d) Pengelolaan Dana Cadangan adalah Sekretariat Daerah atau unit lain yang ditunjuk.
 - (e) Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d) Aset Lainnya**
 Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari dari:

(1) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

(2) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah dimana jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

(3) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pelunasan tuntutan tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

(4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain Bangun Guna Serah (BGS/BOT), Bangun Serah Guna (BSG/BTO).

Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BGS/BOT) adalah Pemanfaat Aset Tetap pemerintah Daerah berupa Tanah oelh pihak Lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oelh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bagunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun Serah Guna/Build Transfer Operate (BSG/BTO) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/Investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

(5) Aset Lain Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Kebijakan Akuntansi :

- a). Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
- b). Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah.
- c). Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (duabelas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar)
- d). Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Daerah.
- e). Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar Nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Daerah.
- f). Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (Aset lancar)
- g). BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan ke pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BGS tersebut.
- h). Penyerahan dan pembayaran aset BGS harus diatur dalam kontrak kerjasama tersendiri
- i). Aset yang berada dalam BGS disajikan terpisah dari aset tetap.
- j). BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar biaya aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

- k). Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak dan tidak dapat digunakan kembali di reklasifikasikan sebagai Aset Lain lain sesuai dengan nilai tercatatnya.

e) Kewajiban Jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan

Kewajiban ini mencakup :

- (1) Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.
- (2) Utang Bunga
Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas hutang
- (3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Merupakan utang yang timbul akibat pemerintah daerah belum menyetorkan kepada pihak ketiga lain atas pungutan/Potong PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4) Bagian lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan bayar dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Kebijakan Akuntansi

- (a) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

- (b) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - (c) Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
 - (d) Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - (e) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - (f) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f) Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang meliputi:
- (1) Utang dalam Negeri**
Utang Dalam Negeri, terdiri dari :
 - a). Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
 - b). Utang Dalam Negeri – Obligasi
 - c). Utang Pemerintah Pusat
 - d). Utang Pemerintah Provinsi
 - e). Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
 - (2) Utang Jangka Panjang Lainnya**
Utang Jangka Panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri misalnya utang kemitraan.

Kebijakan Akuntansi :

- (a) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (b) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (c) Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

g) Ekuitas dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, Ekuitas Dana Lancar terdiri dari :

- (1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.
- (2) Pendapatan yang ditangguhkan, merupakan akun lawan untuk menampung kas di Bendahara Penerimaan
- (3) Cadangan Piutang, merupakan akun lawan untuk menampung piutang
- (4) Cadangan Persediaan, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan.
- (5) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek.

h) Ekuitas Dana Investasi

Mencerminkan Kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari :

- (1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari investasi Jangka Panjang
- (2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, merupakan akun lawan dari aset tetap.
- (3) Diinvestasikan dalam Aset lainnya, merupakan akun lawan Aset Lainnya
- (4) Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang

i) Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun yang terdapat dalam pos ini adalah Diinvestasikan dalam Dana Cadangan, yang merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, pengg berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran :

(1) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

(2) Aktivitas Investasi non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:

- Penjualan Aset Tetap;
- Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari :

- Perolehan Aset Tetap;
- Perolehan Aset Lainnya.

(3) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- Penerimaan Pinjaman;
- Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
- Penerimaan dari Divestasi;
- Penerimaan Kembali Pinjaman;
- Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- Penyertaan Modal Pemerintah;
- Pembayaran Pokok Pinjaman;
- Pemberian Pinjaman Jangka Panjang;
- Pembentukan Dana Cadangan.

(4) Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Kebijakan Akuntansi :

- (a) Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode Langsung (direct method)
- (b) Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- (c) Jika suatu entitas pelaporan mengotorisasi dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (d) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- (e) Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- (f) Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- (g) Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
- (h) Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

- (i) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.
- (j) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.
- (k) Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (l) Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
- (m) Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

O. KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA AWAL

Neraca awal adalah neraca yang disusun pertama kali oleh pemerintah. Neraca awal menunjukkan jumlah-jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca awal. Sistem pencatatan yang digunakan selama ini tidak memungkinkan suatu entitas menghasilkan neraca, oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan untuk menentukan jumlah-jumlah yang akan disajikan dalam neraca. Pendekatan yang dapat digunakan adalah inventarisasi atas pos-pos neraca. Inventarisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara inventarisasi fisik, catatan, laporan, atau dokumen sumber lainnya.

Kebijakan Akuntansi Komponen Utama Neraca Awal.

- (1) Kas dan Setara Kas Daerah
 - (a) Kas dicatat sebesar Nilai Nominal
 - (b) Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

- (c) Kas dalam Valuta Asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca awal
 - (d) Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito (jangka waktu sama atau kurang dari tiga bulan) atau surat Utang Negara
 - (e) Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa PPh Pasal 21, iuran Bapeltarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas Negara (diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek)
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas
- (a) Kas dicatat sebesar Nilai Nominal
 - (b) Kas dalam Valuta asing dikonversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca Awal
- (3) Kas Di Bendahara Penerimaan
- (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal
 - (b) Kas yang ada di Bendahara Penerima diklasifikasikan dalam ekuitas (pos Pendapatan yang ditangguhkan)
 - (c) Kas dalam Valuta asing dikonversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca Awal
- (4) Investasi Jangka Pendek
- (a) Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.
 - (b) Deposito dengan jangka waktu antara tiga samapai 12 bulan diklasifikasikan sebagai Investasi Jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - (c) Obligasi/Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai Investasi jangka pendek dan dicatat sebesar nilai perolehan.
 - (d) Investasi yang dilakukan dalam bentuk selain dari deposito dan obligasi yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek lainnya dan dicatat sebesar nilai perolehannya

- (5) Piutang
- (a) Piutang pajak dan Piutang Retribusi, yaitu Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi yang pembayarannya belum diterima diklasifikasikan sebagai piutang pajak dan piutang retribusi, dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak dan retribusi yang belum dilunasi.
 - (b) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi, merupakan hak pemerintah daerah Kabupaten atas bagi hasil pajak provinsi yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah Kabupaten. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar SPD/SKO yang belum dicairkan, yang diterbitkan pemerintah provinsi sampai dengan akhir periode akuntansi
 - (c) Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang direklasifikasi sebagai bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
 - (d) Piutang pinjaman kepada BUMN/D yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya direklasifikasi sebagai Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo tahun berikutnya.
 - (e) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya direklasifikasikan sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/tuntutan Ganti Rugi dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.
 - (f) Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- (6) Persediaan
- (a) Persediaan disajikan di Neraca Awal bersarkan hasil inventarisasi fisik.
 - (b) Persediaan disajikan di Neraca awal nilai sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibenankan pada perolehan persediaan.
- Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

(7) Investasi Jangka Panjang

- (a) Investasi dalam Dana Bergulir dikelompokkan dalam investasi jangka panjang non permanen.
- (b) Investasi dalam bentuk danma bergulir dicantumkan dalam Neraca Awal sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar nilai kas dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.
- (c) Investasi dalam obligasi/surat Utang Negara yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dikelompokkan dalam investasi jangka panjang Nonpermanen. Investasi ini dicantumkan dalam neraca awal sebesar niali nominal.
- (d) Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dikelompokkan dalam Investasi Jangka Panjang Nonpermanen.
- (e) Investasi dalam penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan dicantumkan dalam neraca awal sebesar nilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah. Harga perolehan invesatsi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan niali tukar (Kurs Tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- (f) Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada perusahaan Negara/Daerah, lembaga keuangan Negara atau badan hokum lainnya dikelompokkan dalam neraca sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen.

- (g) Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan.
 - (h) Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika kepemilikan lebih dari 20 % atau kurang 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan.
 - (i) Investasi permanent yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan modal pemerintah diklarifikasikan sebagai investasi permanent lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.
- (8) Asset Tetap
- Tanah
- (a) Nilai Tanah dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
 - (b) Nilai wajar tanah yaitu :
 - Harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independent disekitar tanggal neraca untuk jenis tanah yang sama diwilayah yang sama.
 - Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada tanggal sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independent dapat mewakili harga pasar.
 - Apabila tidak terdapat nilai pasar, dapat digunakan nilai jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir.
 - Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

Peralatan dan Mesin

- (a) Peralatan dan, mesin dicatat dalam Neraca Awal sebesar nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
- (b) Nilai wajar peralatan dan mesin adalah :
- Harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - Harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama.
 - Bila harga pasar tidak tersedia, digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan factor penyusutan.
 - Jika penilaian oleh appraisal terlalu mahal dan memakan waktu, digunakan standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan

- (a) Nilai Gedung dan Bangunan dicatat dalam Neraca Awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
- (b) Nilai wajar Gedung dan Bangunan adalah :
- Harga perolehan jika Gedung dan Bangunan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal
 - Apabila Gedung dan bangunan tersebut dibeli lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, Nilai wajar Gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan nilai jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir.
 - Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim yang kompeten.

Jalan, irigasi dan jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat dalam Neraca awal sebesar nilai wajar yang ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis dari instansi pemerintah yang berwenang yang diterbitkan setahun atau kurang dari tanggal neraca.

Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya dalam Neraca Awal dengan menggunakan nilai wajar jika asset tersebut dibeli pada tanggal neraca.

Kontruksi Dalam Pengerjaan

- (a) Kontruksi Dalam Pengerjaan di Neraca Awal dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.
- (b) Dokumen sumber untuk mencatat nilai kontruksi dalam pengerjaan di Neraca awal adalah akumulasi seluruh nilai Surat Perintah Membayar (SPM/SP2D).

(9) Dana Cadangan

- (a) Dana cadangan dilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
- (b) Hasil-hasil pengelolaan yang diperoleh dari dana cadangan periode sebelum Neraca awal menambah nilai dana cadangan.
- (c) Seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan mengurangi dana cadangan.
- (d) Dokumen sumber pembukuan dana cadangan penyusunan neraca awal adalah rekening dana cadangan.
- (e) Jenis dan Peruntukan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(10) Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud dinilai sebesar jumlah Akumulasi Surat Perintah Membayar (SPM/SP2D) untuk belanja Modal Non Fisik setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.

Tagihan Penjualan Angsuran

- (a) Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/daerah.
- (b) Dokumen sumber pembukuan dalam Neraca awal adalah daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

- (a) TP/TGR dinilai dalam neraca awal; sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai/Bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara.
- (b) Dokumen sumber dalam penentuan nilai di Neraca awal adalah :
 - Surat Keputusan Pembebanan
 - Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM)
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
 - Surat Tanda Setoran (STS)

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- (a) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat dalam neraca awal sebesar nilai asset yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Pihak ketiga/Investor untuk membangun Aset tersebut.
- (b) Bangun Serah Guna (BSG) dicatat dalam neraca awal sebesar nilai perolehan yaitu nilai asset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah asset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/Investor untuk membangun asset tersebut.
- (c) Aset BGS/BSG disajikan terpisah dari Aset Tetap.

(11) Kewajiban Jangka Pendek

- (a) Utang/Kewajiban dicatat di Neraca Awal sebesar nilai nominal.
- (b) Utang/Kewajiban dalam mata uang asing di;aporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca awal.
- (c) Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek.
- (d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicantumkan di neraca awal sebagai kewajiban jangka pendek sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Neraca awal.

- (e) Utang kepada pihak ketiga diperoleh dengan melaksanakan inventarisasi atas kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan saat neraca awal pada setiap satuan kerja.
- (f) Utang kepada pihak ketiga dicantumkan di neraca awal sebagai kewajiban jangka pendek sebesar jumlah yang belum dibayar pada tanggal neraca awal.
- (g) Utang bunga dicantumkan di neraca awal sebagai kewajiban jangka pendek sebesar biaya bunga yang terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah pada tanggal penyusunan Neraca awal.
- (h) Utang Perhitungan pihak ketiga dicantumkan di neraca awal sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca awal.

(12) Kewajiban Jangka Panjang

- (a) Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari duabelas bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang.
- (b) Utang dalam negeri perbankan yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu duabelas bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam kewajiban jangka panjang.
- (c) Utang dalam negeri perbankan dicantumkan dalam neraca awal sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih duabelas bulan setelah tanggal neraca.
- (d) Utang kemitraan dengan pihak ketiga (BSK/BKS) dikelompokkan dalam Neraca sebagai Utang Jangka Panjang Lainnya.
- (e) Utang Kemitraan dengan pihak ketiga disajikan di neraca awal sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun asset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

P. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Konsolidasian adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam hal pengkonsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis kas (sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) dengan Laporan keuangan BLU yang berbasis akrual (Standar Akuntansi Keuangan/SAK), sebelum dilakukan proses konsolidasian perlu dilakukan mapping terhadap Laporan Keuangan BLU yang bersangkutan dalam rangka penyesuaian basis akuntansi BLU ke basis akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi

- (a) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (b) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- (c) Dalam proses konsolidasi selalu diikuti dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum memungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik antara lain akun Uang Yang Masih Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendaharawan Pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.
- (d) Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) digabungkan dengan laporan keuangan SKPD yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang secara organisatoris membawahnya.
- Neraca BLU digabungkan kepada neraca SKPD yang secara organisatoris membawahnya.

Q. PENUTUP

Hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi ini mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

